



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mices Handri Karmomjanaan Alias Mices;**

Tempat lahir : Taar;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Mei 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan,
Kota Tual;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

1. Penangkapan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
 2. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 15/Pid B/2024/PN Tul tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN ALIAS MICES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN ALIAS MICES dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa dan korban telah melakukan Perdamaian, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih Muda;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN Alias MICES bersama dengan Anak Saksi DIMAS TALLAUT (Penuntutan Terpisah), Saudara DODDY HENDRIK LEWIER Alias HENDRIK (DPO) dan Anak Saksi ESTEVAN JUNYOR BATTIJANAN Alias JUNYOR (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat, 22 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di depan PT Global Indo Mutiara yang berada di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”* berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 98/XII/RSUDM/2023 tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nengsih Sari Harbelubun selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat, perbuatan Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN Alias MICES dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO bersama dengan Saksi JIMMY LATUMAELISSA dan Saksi JEFRI SOPACUA sedang berada di dalam PT Global Indo Mutiara, melihat ada lemparan dari luar ke dalam PT Global Indo Mutiara, kemudian karena lemparan tersebut makin semakin banyak Saksi JIMMY LATUMAELISSA keluar untuk melihat dan menanyakan mengenai pelemparan tersebut. Lalu Saksi JEFRI SOPACUA mengikuti Saksi JIMMY LATUMAELISSA dan melihat di luar sudah ada Anak Saksi DIMAS TALLAUT dan Anak Saksi ESTEVAN JUNYOR BATTIJANAN Alias JUNYOR, sedangkan Terdakwa baru tiba di tempat tersebut. Setelah itu Anak Saksi DIMAS TALLAUT menyampaikan kepada Terdakwa, *“MICES ADA ORANG MAU PUKUL KO”* lalu Terdakwa menjawab, *“SAPA, SAPA, SAPA YANG MAU PUKUL”* dan Saksi JIMMY LATUMAELISSA menjawab, *“SENG ADA YANG MAU PUKUL HANYA MAU TANYA SAJA”*.
- Bahwa selanjutnya Saudara DODDY HENDRIK LEWIER Alias HENDRIK menyampaikan kepada Terdakwa, *“MICES SAPA YANG MAU PUKUL”* dan langsung memukul Saksi JIMMY LATUMAELISSA, namun karena Saksi JIMMY LATUMAELISSA menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi JIMMY LATUMAELISSA. Kemudian saat Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO bersama dengan Saksi JIMMY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



LATUMAEISSA dan Saksi JEFRI SOPACUA hendak masuk ke dalam pagar PT Global Indo Mutiara, Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO berhenti dan balik badan karena melihat Saksi JIMMY LATUMAEISSA masih di belakang, kemudian Terdakwa menahan kerah baju kaos Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO menggunakan kepalan tangan Terdakwa berulang-ulang kali, namun karena Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO mencoba untuk melepaskan diri sehingga membuat Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO dan Terdakwa terjatuh.

- Bahwa selanjutnya Saudara DODDY HENDRIK LEWIER memukul Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO.
- Bahwa terhadap Saksi JEFRI SOPACUA mengalami pemukulan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi JEFRI SOPACUA menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saudara DODDY HENDRIK LEWIER juga melakukan pemukulan kepada Saksi JEFRI SOPACUA sebanyak 2 (dua) kali pada punggung Saksi JEFRI SOPACUA. Setelah itu Anak Saksi DIMAS TALAUT melakukan pemukulan kepada Saksi JEFRI SOPACUA sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kiri dan kanan Saksi JEFRI SOPACUA. Selanjutnya terhadap Saksi JIMMY LATUMAEISSA mengalami pemukulan dari Anak Saksi DIMAS TALAUT dan Anak Saksi ESTEVAN JUNYOR BATTIJANAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO mengalami luka di bagian hidung sebelah kanan, memar di ujung mata kanan dan luka di bagian kepala bagian kiri, sedangkan Saksi JIMMY LATUMAEISSA mengalami bengkak di pipi kiri dan Saksi JEFRI SOPACUA mengalami bengkak di bahu kanan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 98/XII/RSUDM/2023 tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nengsih Sari Harbelubun selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat, menyimpulkan:
 - a. Ditemukan luka lecet di hidung sisi kiri, mata kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki kanan akibat bersentuhan benda tumpul.
 - b. Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN Alias MICES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN Alias MICES bersama dengan Anak Saksi DIMAS TALLAUT (Penuntutan Terpisah), Saudara DODDY HENDRIK LEWIER Alias HENDRIK (DPO) dan Anak Saksi ESTEVAN JUNYOR BATTIJANAN Alias JUNYOR (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat, 22 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di depan PT Global Indo Mutiara yang berada di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”* berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 98/XII/RSUDM/2023 tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nengsih Sari Harbelubun selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat,” perbuatan Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN Alias MICES dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO bersama dengan Saksi JIMMY LATUMAELISSA dan Saksi JEFRI SOPACUA sedang berada di dalam PT Global Indo Mutiara, melihat ada lemparan dari luar ke dalam PT Global Indo Mutiara, kemudian karena lemparan tersebut makin semakin banyak Saksi JIMMY LATUMAELISSA keluar untuk melihat dan menanyakan mengenai pelemparan tersebut. Lalu Saksi JEFRI SOPACUA mengikuti Saksi JIMMY LATUMAELISSA dan melihat di luar sudah ada Anak Saksi DIMAS TALLAUT dan Anak Saksi ESTEVAN JUNYOR BATTIJANAN Alias JUNYOR, sedangkan Terdakwa baru tiba di tempat tersebut. Setelah itu Anak Saksi DIMAS TALLAUT menyampaikan kepada Terdakwa, *“MICES ADA ORANG MAU PUKUL KO”* lalu Terdakwa menjawab, *“SAPA, SAPA, SAPA YANG MAU PUKUL”* dan Saksi JIMMY LATUMAELISSA menjawab, *“SENG ADA YANG MAU PUKUL HANYA MAU TANYA SAJA”*.
- Bahwa selanjutnya Saudara DODDY HENDRIK LEWIER Alias HENDRIK menyampaikan kepada Terdakwa, *“MICES SAPA YANG MAU PUKUL”* dan langsung memukul Saksi JIMMY LATUMAELISSA, namun karena Saksi JIMMY LATUMAELISSA menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Saksi JIMMY LATUMAELISSA. Kemudian saat Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



RONALDO LUKLAY Alias ALDO bersama dengan Saksi JIMMY LATUMAELISSA dan Saksi JEFRI SOPACUA hendak masuk ke dalam pagar PT Global Indo Mutiara, Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO berhenti dan balik badan karena melihat Saksi JIMMY LATUMAELISSA masih di belakang, kemudian Terdakwa menahan kerah baju kaos Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO menggunakan kepalan tangan Terdakwa berulang-ulang kali, namun karena Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO mencoba untuk melepaskan diri sehingga membuat Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO dan Terdakwa terjatuh.

- Bahwa selanjutnya Saudara DODDY HENDRIK LEWIER memukul Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO.
- Bahwa terhadap Saksi JEFRI SOPACUA mengalami pemukulan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri Saksi JEFRI SOPACUA menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saudara DODDY HENDRIK LEWIER juga melakukan pemukulan kepada Saksi JEFRI SOPACUA sebanyak 2 (dua) kali pada punggung Saksi JEFRI SOPACUA. Setelah itu Anak Saksi DIMAS TALAUT melakukan pemukulan kepada Saksi JEFRI SOPACUA sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu kiri dan kanan Saksi JEFRI SOPACUA. Selanjutnya terhadap Saksi JIMMY LATUMAELISSA mengalami pemukulan dari Anak Saksi DIMAS TALAUT dan Anak Saksi ESTEVAN JUNYOR BATTIJANAN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi RONALDO LUKLAY Alias ALDO mengalami luka di bagian hidung sebelah kanan, memar di ujung mata kanan dan luka di bagian kepala bagian kiri, sedangkan Saksi JIMMY LATUMAELISSA mengalami bengkak di pipi kiri dan Saksi JEFRI SOPACUA mengalami bengkak di bahu kanan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 98/XII/RSUDM/2023 tanggal 24 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nengsih Sari Harbelubun selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat, menyimpulkan:
 - a. Ditemukan luka lecet di hidung sisi kiri, mata kaki sebelah kanan dan ibu jari kaki kanan akibat bersentuhan benda tumpul.
 - b. Korban tidak mendapatkan perawatan luka.



Perbuatan Terdakwa MICES HANDRI KARMOMJANAN Alias MICES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ronaldo Luklay Alias Aldo (Saksi Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa Mices Handri Karmomjanan alias Mices bersama teman-temannya;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya didepan Kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi lebih dari satu kali berulang ulang kali;
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami luka dibagian hidung sebelah kanan, memar diujung mata kanan dan luka dibagian kepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa tangan kirinya memegang kerak baju kaos Saksi kemudian tangan kanan diayunkan kearah wajah saksi hingga kena hidung dan mata kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh di tanah kemudian teman-teman Terdakwa ikut memukuli Saksi tetapi Saksi tidak kenal pelakunya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pertama kali posisi kami berdua dalam keadaan berdiri saling berhadapan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, namun setelah Saksi dan Terdakwa terjatuh kemudian teman-teman Terdakwa ikut memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum terjadi penganiayaan Kantor PT Global Indo Mutiara dilempar tapi saksi tidak tahu siapa yang melempar;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat dan mencium bau minuman beralkohol pada diri Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi melihat mereka sekitar kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini kami kedua belah pihak sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dibuat secara tertulis di Kantor polisi dan surat Kesepakatan Perdamaian diserahkan di Polisi untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa tidak ada rasa dendam pada Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Roxly Sahetapy Alias Roxly**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya didepan kantor PT Global Indo Mutiara;

- Bahwa saat kejadian pemukulan pelakunya Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi karyawan pada PT Global Indo Mutiara, setahu Saksi Terdakwa kalau tidak mabuk orang baik dan rajin bekerja, Saksi sering mengajak Terdakwa pergi bersama;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, karena Saksi sedang berada di dalam kantor PT Global Indo Mutiara, Saksi baru mengetahui setelah Saksi keluar dari dalam kantor PT Indo Global Mutiara melihat korban Ronaldo Luklay alias Aldo mengalami luka di wajah berdarah, sedangkan saudara Jimmy Hans Latumaelissa alias Jimmy mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan dan kiri sedangkan Jefry Sopacua alias Jefri mengalami bengkok di lengan tangan kiri;

- Bahwa kejadian ditempat umum bisa dilihat orang lain;

- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut karena saksi ditugaskan PAM pada kantor PT Global Indo Mutara tersebut saksi bersama istri tinggal di Perusahaan tersebut;

- Bahwa terkait masalah ini sudah ada perdamaian setahu saksi masalah ini sudah selesai tidak sampai dipersidangan ini;

- Bahwa perdamaian tersebut dibuat secara tertulis kami serahkan pada polisi;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk awalnya terdakwa dan teman-teman melempari atap kantor PT Global Indo Mutiara, kejadian Pelemparan kantor PT Global Mutiara sudah sering terjadi;

- Bahwa sering terjadi keributan mereka sering mabuk suka lempar lempar kantor PT Global Indo Mutiara;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada kantor PT Global Indo Mutiara tapi diberhentikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Jimmy Hans Latumaelissa Alias Jimmy (Saksi Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat didesa Taar Kecamatan pulau Dullah Selatan Kota Tual tepatnya didepan kantor PT Global Indo Mutiara;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman sedang berada di dalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara mendengar lemparan kena daun seng berkali kali, kemudian Saksi bersama Aldo dan Jefri melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Roxly Sahetapy, kemudian kami keluar dan ingin melihat siapa yang melakukan pelemparan tersebut saat kami tiba di Cafe Dehir melihat Dimas Tallaut bersama ketiga orang temannya kami bertanya pada Dimas Tallaut "siapa yang lempar perusahaan kemudian Dimas menjawab "Mices yang lempar", kemudian kami bertanya "Mices dimana" Dimas menjawab "Mices ada di pantai", kemudian Saksi, Aldo dan Jefri berjalan kembali ke Perusahaan, dalam perjalanan bertemu dengan Mices dan teman-teman datang memukul Saksi, Aldo dan Jefri secara berulang-ulang;
 - Bahwa kami tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami luka bengkak pada tangan kanan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan;
 - Bahwa terkait masalah ini sudah ada perdamaian setahu saksi masalah ini sudah selesai tidak sampai dipersidangan ini;
 - Bahwa perdamaian tersebut dibuat secara tertulis kami serahkan pada Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Jeffy Sopacua Alias Jefri (Saksi Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di depan kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman sedang berada di dalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara mendengar lemparan kena daun seng berkali kali, kemudian Saksi bersama Aldo dan Jefri melaporkan kejadian tersebut kepada bapak Roxly Sahetapy kemudian kami keluar dan ingin melihat siapa yang melakukan pelemparan tersebut saat kami tiba di Cafe Dehir melihat Dimas Tallaut bersama ketiga orang temannya kami bertanya pada Dimas Tallaut "siapa yang lempar perusahaan kemudian Dimas menjawab "Mices yang lempar", kemudian kami bertanya "Mices dimana" Dimas menjawab "Mices ada di pantai kemudian saksi, Aldo dan Jefri berjalan kembali ke Perusahaan dalam perjalanan bertemu dengan Mices

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



dan teman-teman datang memukul saksi, Aldo dan Jefri secara berulang-ulang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namanya setelah Saksi di kantor Polisi baru tahu pelakunya bernama Mices Karmonjanan alias Mices, Dimas Tallau, Hendrik Lewier, Junyor Battijanan;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami luka memar pada bagian pipikiri, belakang kepala dan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman memukul Saksi menggunakan tangan mengepal berulang-ulang kali;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman memukul saksi secara bersama-sama serempak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa terkait masalah ini sudah ada perdamaian setahu saksi masalah ini sudah selesai tidak sampai di persidangan ini;
- Bahwa perdamaian tersebut dibuat secara tertulis kami serahkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Dimas Tallaut Alias Dimas**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di depan kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa pelakunya adalah Mices, Anak Saksi, Estevan Junyor Battijanan alias Junyor, dan Yudika Prasetyo Tallaut alias Ical sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ronaldo Luklay, Jimmy Hans Latumeilissa dan Jefri Sopacua;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa minum minuman keras (sopi) di Talid pantai Taar disitu Saksi bersama Terdakwa melempari pagar sampai masuk kedalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara, saat kami melempar kemudian ada yang melempar kembali dari arah perusahaan kearah kami hingga kena Saksi dan teman-teman kemudian kami berpindah ke Cafe Cafe Dehir saat kami berada di Cafe Dehir ada



karyawan perusahaan yang datang pada kami berjumlah 3 (tiga) orang bertanya pada kami “ada yang lempar perusahaan kemudian kami jawab tidak ada kemudian Saksi dengan sepeda motor menuju Desa Taar menyampaikan pada Terdakwa dengan mengatakan “Mices dong ada cari ko” kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersama Saksi pergi ke cafe Dehir langsung memukul Jimmy Hans Latumeilisa, Ronaldo Luklay dan Jefri Sopacua;

- Bahwa Anak Saksi memukul korban dengan cara tangan mengepal memukul kearah tubuh korban;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman memukul korban secara bersama sama/serempak;
- Bahwa Anak Saksi memukul korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan karena saat itu anak saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Saksi dan korban sudah ada penyelesaian secara kekeluarga dibuat secara tertulis surat perdamaian tersebut sudah kami serahkan dikantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian ini korban berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi memukul korban karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian kami dalam keadaan mabuk minum sopi;
- Bahwa ditempat kejadian terang ada lampu;
- Bahwa Terdakwa yang duluan pukul korban kemudian korban memukul kembali Terdakwa dan Anak Saksi bersama teman-teman ikut memukul korban kami saling berantem/baku pukul;
- Bahwa korban mengalami luka dan ada yang berdarah;
- Bahwa dalam perkara ini kami sudah berdamai dibuat secara tertulis diserahkan di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Yudika Prasetyo Tallaut Alias Ical**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di depan kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa pelakunya adalah Mices, Anak Saksi, Estevan Junyor Battijanan alias Junyor, dan Yudika Prasetyo Tallaut alias Ical sedangkan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah Ronaldo Luklay, Jimmy Hans Latumeilissa dan Jefri Sopacua;

- Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa minum minuman keras (sopi) di Talid pantai Taar disitu Anak Saksi bersama Terdakwa melempari pagar sampai masuk ke dalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara, saat kami melempar, kemudian ada yang melempar kembali dari arah perusahaan kearah kami hingga kena Saksi dan teman-teman kemudian kami berpindah ke Cafe Dehir saat kami berada di Cafe Dehir, ada karyawan perusahaan yang datang pada kami berjumlah 3 (tiga) orang bertanya pada kami "ada yang lempar perusahaan?", kemudian kami jawab tidak ada kemudian Saksi dengan sepeda motor menuju Desa Taar menyampaikan pada Terdakwa dengan mengatakan "Mices dong ada cari ko", kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersama Saksi pergi ke cafe Dehir langsung memukul Jimmy Hans Latumeilisa, Ronaldo Luklay dan Jefri Sopacua;
- Bahwa Anak Saksi memukul Korban dengan cara tangan mengepal memukul kearah tubuh korban;
- Bahwa Anak Saksi memukul Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan karena saat itu Anak Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Saksi dan Korban sudah ada penyelesaian secara kekeluarga dibuat secara tertulis surat perdamaian tersebut sudah kami serahkan di kantor polisi;
- Bahwa ditempat kejadian terang ada lampu;
- Bahwa Terdakwa yang duluan pukul Korban kemudian korban memukul kembali Terdakwa dan Anak Saksi bersama teman-teman ikut memukul korban kami saling berantem/baku pukul;
- Bahwa Anak Saksi memukul kena wajah dan seluruh tubuh;
- Bahwa Korban mengalami luka dan ada yang berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Estevan Junyor Battijanan Alias Junyor (Anak Saksi)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di depan kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa pelakunya adalah Mices, anak saksi, Dimas Tallaut, dan Yudika Prasetyo Tallaut alias Ical sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ronaldo Luklay, Jimmy Hans Latumeilissa dan Jefri Sopacua;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap korban karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian anak saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Anak Saksi bersama terdakwa minum minuman keras (sopi) di Talid pantai Taar disitu Saksi bersama terdakwa melempari pagar sampai masuk kedalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara, saat kami melempar kemudian ada yang melempar kembali dari arah perusahaan kearah kami hingga kena Saksi dan teman-teman kemudian kami berpindah ke Cafe Dehir saat kami berada di Cafe Dehir ada karyawan perusahaan yang datang pada kami berjumlah 3 (tiga) orang bertanya pada kami "ada yang lempar perusahaan kemudian kami jawab tidak ada kemudian saksi dengan sepeda motor menuju Desa Taar menyampaikan pada Terdakwa dengan mengatakan "Mices dong ada cari ko", kemudian Terdakwa naik sepeda motor bersama Saksi pergi ke cafe Dehir langsung memukul Jimmy Hans Latumeilisa, Ronaldo Luklay dan Jefri Sopacua;
- Bahwa Anak Saksi memukul korban dengan cara tangan mengepal memukul kearah tubuh korban;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman memukul Korban secara bersama sama/serempak;
- Bahwa Anak Saksi memukul korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan karena saat itu Anak Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Saksi dan Korban sudah ada penyelesaian secara kekeluarga dibuat secara tertulis surat perdamaian tersebut sudah kami serahkan dikantor polisi;
- Bahwa ditempat kejadian terang ada lampu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang duluan pukul korban kemudian Korban memukul kembali Terdakwa dan Anak Saksi bersama teman-teman ikut memukul korban kami saling berantem/baku pukul;
- Bahwa Korban mengalami luka dan ada yang berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. NENGSIH SARI HARBELUBUN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ronal Luklay ditemukan:
 - Tampak bengkok sewarna kulit pada hidung sisi kiri;
 - Tampak luka lecet pada hidung sisi kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lecet pada mata kaki sebelah kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lecet dibawah ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Luka yang dialami korban tergolong luka ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 23.00 Wit bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya di depan kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama teman-teman yang bernama Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan;
- Bahwa ada masalah karena saat itu Terdakwa dan teman-teman dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa minum satu botol sopi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman minum minuman keras jenis sopi di pantai kemudian kami berjalan menuju ke depan kantor PT Global Indo Mutiara sampai di depan kantor Global Indo Mutiara tiba-tiba saudara Dimas Tallaut melempar masuk ke dalam area perusahaan, kemudian dari arah area perusahaan melempar kembali ke arah kami kena saudara Hendrik Lewier, tidak lama kemudian datanglah ketiga orang Korban tersebut kepada kami bertanya siapa yang melempari area kantor perusahaan, kemudian kami menjawab tidak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu tiba-tiba saudara Dimas langsung memukul Ronaldo Luklay dari situ kami saling pemukul;

- Bahwa Terdakwa pukul Ronaldo Luklay sebanyak 2 (dua) kali kena pipi dan kepala kemudian Terdakwa memukul Jefri Sopacua sebanyak 1 (satu) kali kena bahu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memukul Ronaldo;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan tertutup mengepal;
- Bahwa di depan kantor PT Global Indo Mutiara ada lampu penerangan sehingga Terdakwa dapat melihat wajah seseorang dengan jelas;
- Bahwa tempat kejadian jalan umum biasa orang berjalan lalu Lalang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Ronaldo mengalami luka dan memar sedangkan Jefry bahu bengkak dan memar;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sudah meminta maaf dan kami sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di kantor polisi dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti ini lagi setelah Terdakwa keluar dari tahanan Terdakwa ingin pergi ke pulau Wedah untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Refertum dr. Nengsih Sari Harbelubun, Nomor: 98/XII/RSUDM/2023, Tanggal 24 Desember 2023;
2. Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat Nomor 146/191/2024 tertanggal 28 Maret 2024;
3. Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Februari 2024;
4. Surat Pernyataan atas nama Mices Handri Karmomjanaan Alias Mincees tanggal 11 Maret 2024;
5. Surat Pernyataan atas nama Doddy Hendrik Lewier Alias Hendrik tanggal 11 Maret 2024;
6. Surat Pernyataan atas nama Estevan Junyor Battijanan Alias Junyor tanggal 11 Maret 2024;
7. Surat Pernyataan atas nama Dimas Tallaut Alias Dimas tanggal 11 Maret 2024;
8. Foto-foto Pelaksanaan Perdamaian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya didepan Kantor PT Global Indo Mutiara;
- Bahwa kejadian ditempat umum bisa dilihat orang lain dan ada lampu penerangan sehingga Terdakwa dapat melihat wajah seseorang dengan jelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras jenis sopi di pantai, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju ke depan kantor PT Global Indo Mutiara, sampai di depan kantor Global Indo Mutiara, tiba-tiba Saksi Dimas Tallaut melempar dengan menggunakan batu ke dalam area perusahaan, Saksi Jimmy Hans Latumaelissa Alias Jimmy bersama teman-temannya sedang berada di dalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara, mendengar lemparan kena daun seng berkali kali, kemudian Saksi Jimmy bersama Ronaldo Luklay Alias Aldo dan Jefry Sopacua Alias Jefri melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Roxly Sahetapy, kemudian dari arah area perusahaan melempar dengan menggunakan batu kembali ke arah Terdakwa dan teman-temannya dan terkena Saudara Hendrik Lewier (DPO), tidak lama kemudian datanglah Saksi Jimmy, Saksi Aldo dan Saksi Jefry keluar dan ingin melihat siapa yang melakukan pelemparan tersebut, saat mereka tiba di Cafe Dehir melihat Saksi Dimas Tallaut bersama ketiga orang temannya Saksi Jimmy bertanya pada Saksi Dimas Tallaut "siapa yang lempar perusahaan?", kemudian Saksi Dimas menjawab "Mices yang lempar", kemudian kami bertanya "Mices dimana?" Saksi Dimas menjawab "Mices ada di pantai", kemudian Saksi Jimmy, Saksi Aldo dan Saksi Jefry berjalan kembali ke Perusahaan, dalam perjalanan bertemu dengan Mices dan teman-temannya datang memukul Saksi Jimmy, Saksi Aldo dan Saksi Jefry secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan teman-temannya bernama Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Mices Handri Karmomjanan alias Mices dan Korbannya adalah Saksi Ronaldo Luklay Alias Aldo;
- Bahwa Terdakwa, Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan memukul Korban lebih dari satu kali berulang ulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Ronaldo Luklay Alias Aldo sebanyak 2 (dua) kali kena pipi dan kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dibagian hidung sebelah kanan, memar diujung mata kanan dan luka dibagian kepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya ada minum minuman keras jenis sopi sebanyak satu botol dan Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Korban, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah wajah Korban, sehingga kena hidung dan mata, kemudian Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa, sehingga Korban dan Terdakwa terjatuh di tanah, kemudian teman-teman Terdakwa ikut memukuli Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa dan Korban yakni kedua belah pihak sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dibuat secara tertulis di Kantor polisi dan surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Februari 2024 diserahkan di Polisi untuk dilampirkan dalam berkas perkara dan ada foto-foto pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya telah membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Korban sudah memaafkan Terdakwa tidak ada rasa dendam pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Tidak Berada Di Tempat Nomor 146/191/2024 tertanggal 28 Maret 2024 Saudara Hendrik Lewier (DPO) tidak berada di tempat tinggalnya;
- Bahwa Hasil Visum Et Refertum dr. Nengsih Sari Harbelubun, Nomor: 98/XII/RSUDM/2023, Tanggal 24 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ronal Luklay ditemukan:
 - Tampak bengkok sewarna kulit pada hidung sisi kiri;
 - Tampak luka lecet pada hidung sisi kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lecet pada mata kaki sebelah kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lecet dibawah ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



- Luka yang dialami korban tergolong luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa bernama **Mices Handri Karmomjanan Alias Mices** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat salah orang (*error in persona*) serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian



tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya didepan Kantor PT Global Indo Mutiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ditempat umum bisa dilihat orang lain dan ada lampu penerangan sehingga Terdakwa dapat melihat wajah seseorang dengan jelas;
- Bahwa kejadian ditempat umum bisa dilihat orang lain dan ada lampu penerangan sehingga Terdakwa dapat melihat wajah seseorang dengan jelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras jenis sopi di pantai, kemudian Terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju ke depan kantor PT Global Indo Mutiara, sampai di depan kantor Global Indo Mutiara, tiba-tiba Saksi Dimas Tallaut melempar denga menggunakan batu ke dalam area perusahaan, Saksi Jimmy Hans Latumaelissa Alias Jimmy bersama teman-temannya sedang berada di dalam Perusahaan PT Global Indo Mutiara, mendengar lemparan kena daun seng berkali kali, kemudian Saksi Jimmy bersama Ronaldo Luklay Alias Aldo dan Jefry Sopacua Alias Jefri



melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Roxly Sahetapy, kemudian dari arah area perusahaan melempar dengan menggunakan batu kembali ke arah Terdakwa dan teman-temannya dan terkena Saudara Hendrik Lewier (DPO), tidak lama kemudian datanglah Saksi Jimmy, Saksi Aldo dan Saksi Jefry keluar dan ingin melihat siapa yang melakukan pelemparan tersebut, saat mereka tiba di Cafe Dehir melihat Saksi Dimas Tallaut bersama ketiga orang temannya Saksi Jimmy bertanya pada Saksi Dimas Tallaut "siapa yang lempar perusahaan?", kemudian Saksi Dimas menjawab "Mices yang lempar", kemudian kami bertanya "Mices dimana?" Saksi Dimas menjawab "Mices ada di pantai", kemudian Saksi Jimmy, Saksi Aldo dan Saksi Jefry berjalan kembali ke Perusahaan, dalam perjalanan bertemu dengan Mices dan teman-temannya datang memukul Saksi Jimmy, Saksi Aldo dan Saksi Jefry secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan teman-temannya bernama Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Mices Handri Karmomjanan alias Mices dan Korbannya adalah Saksi Ronaldo Luklay Alias Aldo;
- Bahwa Terdakwa, Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan memukul Korban lebih dari satu kali berulang ulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Ronaldo Luklay Alias Aldo sebanyak 2 (dua) kali kena pipi dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dibagian hidung sebelah kanan, memar diujung mata kanan dan luka dibagian kepala bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian pemukulan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya ada minum minuman keras jenis sopi sebanyak satu botol dan Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Korban, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah wajah Korban, sehingga kena hidung dan mata, kemudian Korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa, sehingga Korban dan Terdakwa terjatuh di tanah, kemudian teman-teman Terdakwa ikut memukuli Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa dan Korban yakni kedua belah pihak sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dibuat secara tertulis di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Februari 2024 diserahkan di Polisi untuk dilampirkan dalam berkas perkara dan ada foto-foto pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya telah membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Korban sudah memaafkan Terdakwa tidak ada rasa dendam pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Tidak Berada Di Tempat Nomor 146/191/2024 tertanggal 28 Maret 2024 Saudara Hendrik Lewier (DPO) tidak berada di tempat tinggalnya;
- Bahwa Hasil Visum Et Refertum dr. Nengsih Sari Harbelubun, Nomor: 98/XII/RSUDM/2023, Tanggal 24 Desember 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ronal Luklay ditemukan:
 - Tampak bengkak sewarna kulit pada hidung sisi kiri;
 - Tampak luka lecet pada hidung sisi kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lecet pada mata kaki sebelah kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lecet dibawah ibu jari kaki kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Luka yang dialami korban tergolong luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan dari hasil Visum et Refertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban menimbulkan luka dan untuk beberapa saat membuat Korban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul



pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middeljik daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur melakukan penganiayaan sebelumnya di atas, Terdakwa, Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan memukul Korban lebih dari satu kali berulang ulang kali. Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali kena pipi dan kepala, akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka dibagian hidung sebelah kanan, memar diujung mata kanan dan luka dibagian kepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dialami oleh Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang jumlahnya 3 (tiga) orang, yang masing-masing dari Terdakwa sebagai pelaku pemukulan terhadap Korban serta teman-temannya bernama Dimas Tallaut, Hendrik Lewier dan Yunyor Battijanan yang dimintai oleh Terdakwa turut serta melakukan pemukulan terhadap Korban. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*mede plegen*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mohon keringanan hukuman, namun seluruh dakwaan kedua Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka mengenai hukuman yang lebih ringan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap para pelaku yakni Terdakwa dan temannya bersama-sama dengan Para Korban yakni Korban (Ronaldo Luklay Alias Aldo), Saksi Jimmy Hans Latumaelissa Alias Jimmy dan Saksi Jefry Sopacua Alias Jefri telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan kepada pihak Polisi untuk dilampirkan dalam berkas perkara dan juga ada foto-foto pelaksanaan kesepakatan perdamaian tersebut serta Terdakwa dan para pelaku lainnya juga membuat Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2024 yang pada pokoknya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada rasa dendam terhadap Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mices Handri Karmomjanan Alias Mices** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Andy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)